



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Jendral Sudirman No. 54 Lubuk Sikaping

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR : 188.08/ 37 /Dinsos/I/2024

T E N T A N G  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial kabupaten Pasaman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  4. Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang Fakir miskin;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik;
  7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Nomor 188.08/ /Dinsos/ 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini meliputi :
1. Standar Pelayanan Penyandang Disabilitas
  2. Standar Pelayanan Anak Terlantar
  3. Standar Pelayanan Lansia
  4. Standar Pelayanan ODGJ, HIV AIDS, NAPZA
  5. Standar Pelayanan Korban Bencana
  6. Standar Pelayanan Bantuan Pangan Non Tunai
  7. Standar Pelayanan Program Keluarga Harapan
  8. Standar Pelayanan Pengusulan /Pengecekan DTKS
  9. Standar Pelayanan Reaktifitas PBI-JKN Pusat
  10. Standar Pelayanan Fasilitas Ziarah Makam Pahlawan
  11. Standar Pelayanan Pengusulan DTKS
  12. Standar Pelayanan Pengecekan DTKS
  13. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan DTKS untuk Permohonan Subsidi Listrik.
  14. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Untuk bantuan Lainnya.
- KETIGA : Standar Pelayanan Dinas Sosial wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping  
Pada Tanggal : Januari 2024  
Kepala Dinas

DEDI SP, MM  
NIP. 19690411 200312 1002

DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

BIDANG LINJAMSOS

1 PELAYANAN DAN REKOMENDASI PENYANDANG DISABILITAS

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik
		3	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
		4	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir Miskin
		5	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
		6	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
		7	Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
2	Persyaratan Pelayanan	Permohonan dilengkapi dokumen sebagai berikut	
		1	Surat permohonan dari Penerima Manfaat
		2	Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Wali Nagari setempat
		3	Foto copy Kartu Keluarga
		4	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
		5	Foto kondisi Penerima Manfaat
3	Tata cara Pelayanan	Calon Penerima Manfaat (CPM)	
		1	mengirimkan/mengantar permohonan ke Dinas Sosial
		2	Front Office menerima permohonan CPM
		3	Front Office menyerahkan permohonan CPM ke Pekerja Sosial/Kasi Rehabilitasi Sosial
		4	Pekerja Sosial/Kasi meneliti permohonan CPM
		5	Pekerja Sosial/Kasi memilah permohonan CPM (apakah permohonan rekomendasi atau permohonan bantuan alat bantu)
		6	Pekerja Sosial menyerahkan permohonan CPM ke Kabid untuk persetujuan permohonan
		7	Pekerja Sosial mengonsep untuk dibuat SK Bupati Penerima Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas
		8	Operator mengetik konsep SK yang dibuat
		9	Hasil ketikan diterima oleh Peksos
		10	Konsep SK diteliti oleh Kabid dan seterusnya akan dilanjutkan ke Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas
11	SK penerima bantuan alat bantu dinaikdian ke Bupati untuk ditanda tangani		

4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1	2 Hari Kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan Penerima Manfaat (Rekomendasi Rujukan)
		2	30 Hari Kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan Penerima Manfaat (Alat Bantu Penyandang Disabilitas)
5	Biaya Tarif		Gratis
6	Produk Spesifikasi		Rekomendasi Rujukan ke Panti Rehabilitasi Sosial
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1	Ruang Pelayanan
		2	Buku Tamu
		3	Kursi Tunggu
		4	Meja Pelayanan
		5	Kursi Pelayanan
		6	Laptop
		7	Printer
		8	Internet
		9	Kursi Roda
		10	Tongkat
		11	Toilet/WC
		12	Petugas Pelayanan
8	Kompetensi Pelaksana		SLTA/Sederajat
9	Pengawasan Internal		Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat
10	Penanganan Pengaduan		Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial
11	Jumlah Petugas Pelayanan		2 orang
12	Jaminan Pelayanan		Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik
13	Jaminan Keamanan		Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas
14	Evaluasi Kinerja		Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan

Luhak Sikaping, 01 Januari 2024  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Tasaman

DEDI, S.P. MM  
NIP. 196904112003121003

## DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

## BIDANG URUAMSOS

## 1 PELAYANAN ANAK TERLANTAR

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara	
		2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	
		3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	
		4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
		5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	
		6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	
		4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar	
		5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial	
2	Persyaratan Pelayanan	Permohonan dilengkapi dokumen sebagai berikut	
		1 Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari	
		2 Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari	
		3 Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dari Kepala Kelurahan/Desa/Wali Nagari	
		4 Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 1 lembar, 3 x 4 sebanyak 3 lembar	
		5 Foto copy Kartu Keluarga	
		6 Foto copy KTP orangtua dan yang bersangkutan	
		7 Kartu BPJS aili yang bersangkutan	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung	
		2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	2 x/d 7 Hari Kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Rekomendasi Rujukan ke Panti Rehabilitasi Sosial	
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan	
		2 Buku Tamu	
		3 Kursi Tunggu	
		4 Meja Pelayanan	
		5 Kursi Pelayanan	
		6 Laptop	

	7	Printer	
	8	Internet	
	9	Kursi Roda	
	10	Tongkat	
	11	Toilet/WC	
	12	Petugas Pelayanan	
8	Komponen Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	
10	Pencegahan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial	
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang	
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik	
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas	
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan	

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Basaman



DEDI, S.P. MM

NIP. 196904112003121003

## DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

## BIDANG LINJASOS

## 1. PELAYANAN ODGJ/HIV/AIDS/NAPZA DAN ZAT LAINNYA

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
		2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik	
		3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	
		4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir Miskin	
		5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
		6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
		7 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Pemohonan dilengkapi dokumen sebagai berikut :	
		1 Surat permohonan dari penerima manfaat	
		surat permohonan tertulis dari orang tua/wali kepada kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Dharmaguna di Bengkulu	
		2	
		3 Surat pernyataan surat perjanjian bermaterai yang diisi dan ditandatangani oleh orang tua/wali	
		4 surat keterangan dari rumah sakit jiwa (RSJ) atau dokter jiwa yang menyatakan tenang secara medis disertai data diagnosa dokter dan terapi terakhir	
		5 surat keterangan berbadan sehat dari dokter umum (tidak cacat ganda dan tidak berpenyakit menular)	
		6 surat pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat.	
		7 surat rujukan dari panti atau lembaga kesejahteraan sosial (LKS)	
		8 sudah terdaftar pada basis data terpadu (BOT) yang dinyatakan dengan surat keterangan kepala dinas sosial setempat	
		9 surat keterangan berdomisili dari wali nagari	
		10 kartu BPJS asli yang bersangkutan	
		11 foto copy KTP calon penerima manfaat dan penanggungjawab PM	
		12 pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar	
		13 Usia 15 tahun s/d 60 tahun	
		14 Materai Rp. 10.000,- sebanyak 2 buah	
		15 ODGJ Terlantar/Tanpa Identitas/Emergency	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung	
		2 Telepon/WA	

4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	30 Hari Kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan Penerima Manfaat	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Rekomendasi Rujukan ke Panti Rehabilitasi Sosial	
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	
10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial	
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang	
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik	
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas	
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan	

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Pasaman  
DEQ, S.P. MM  
NIP. 195904112003121003



## DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

## BIDANG LINA/SOS

## 1 PELAYANAN KORBAN BENCANA

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	
		2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
		3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik	
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
		5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	
2	Persyaratan Pelayanan	1 Laporan kejadian bencana dari lorong, Nagari atau Kecamatan	
		2 Data By Name By Address korban bencana sesuai dengan Kartu Keluarga (KK)	
		3 Foto Kejadian Bencana	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung	
		2 Telepon/WA	
4	Langka Waktu dan Penyelesaian	1 Hari Kerja	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Berita Acara Penyerahan Bantuan	
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan	
		2 Buku Tamu	
		3 Kursi Tunggu	
		4 Meja Pelayanan	
		5 Kursi Pelayanan	
		6 Laptop	
		7 Printer	
		8 Internet	
		9 Kursi Roda	
		10 Tongkat	
		11 Toilet/WC	
		12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	
10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial	
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang	

12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik	
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas	
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan	

Labuk Sikaping, Januari 2024

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Pasaman

DEDI, S.P. MM

NIP. 196904112003121003

DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

BIDANG LINJASOS

1. PELAYANAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
		2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik	
		3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	
		4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir Miskin	
		5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
		6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako	
		7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
		8 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	1 Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang NIKnya telah padan dengan data Dukcapil	
		2 Permasalahan BPNT yang dihadapi, khusus bagi yang bermasalah rekening Bank membawa nomor rekening Bank	
3	Tata cara Pelayanan	1. Langsung 2. Telepon/WA	
4	jangka Waktu dan Penyelesaian	1 Hari Kerja	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Pemecahan masalah BPNT	
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	

9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	
10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial	
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang	
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik	
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas	
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan	

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Pasaman



DEDC, S.P. MM

NIP. 196904112003121003

DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

BIDANG LINJAMSOS

1 PELAYANAN KELUARGA HARAPAN

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
		2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik	
		3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	
		4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir Miskin	
		6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan	
		6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
		7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
		8 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	1 Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang NIKnya telah padan dengan data Dukcapil	
		2 Permasalahan PKH yang dihadapi, Khusus bagi yang bermasalah rekening Bank membawa nomor rekening Bank	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung	
		2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1 Hari Kerja	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Pemecahan masalah PKH	
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan	
		2 Buku Tamu	
		3 Kursi Tongga	
		4 Meja Pelayanan	
		5 Kursi Pelayanan	
		6 Laptop	
		7 Printer	
		8 Internet	
		9 Kursi Roda	
		10 Tongkat	
		11 Toilet/WC	
		12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	

9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	
10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial	
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang	
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik	
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas	
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan	

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Pasaman

DEDI, S.P. MM  
NIP. 196904112003121003

DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

BIDANG LINJAMSOS

1 PELAYANAN REAKTIVASI PBI - JK PUSAT

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN	
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik	
		3	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	
		4	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir	
		5	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
		6	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
		7	Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Kartu Keluarga (KK) yang telah di cek oleh BPJS		
3	Tata cara Pelayanan	1	Langsung	
		2	Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1 jam		
5	Biaya Tarif	Gratis		
6	Produk Spesifikasi	Surat Keterangan Reaktivasi PBI-JK Pusat		
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1	Ruang Pelayanan	
		2	Buku Tamu	
		3	Kursi Tunggu	
		4	Meja Pelayanan	
		5	Kursi Pelayanan	
		6	Laptop	
		7	Printer	
		8	Internet	
		9	Kursi Roda	
		10	Tongkat	
		11	Toilet/WC	
		12	Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat		
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat		
10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial		
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang		

12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik	
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas	
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan	

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Payaman

DEDE S.P. MM  
NIP. 196904112003121003



## DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

## BIDANG LINJAMSOS

## 1. PELAYANAN TAMAN MAKAM PARLAWAN Surat

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik	
2	Persyaratan Pelayanan	Permohonan dilengkapi dokumen sebagai berikut 1 Surat permohonan 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3 Foto copy Kartu Keluarga	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung 2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1-2 Jam	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Surat Izin Kunjungan TMP	
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	

10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial	
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang	
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik	
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas	
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan	

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024  
 Kepala Dinas Sosial  
 Kabupaten Pasaman

DEDI, S.P, MM  
 NIP.196904112003121003

## DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

## BIDANG LINJAMSOS

## 1 PELAYANAN PENGUSULAN DTKS

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN	
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
		3	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	
		4	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir Miskin	
		5	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
		6	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
		7	Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang NIKnya telah padan dengan data Dukcapil bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin		
3	Tata cara Pelayanan	1	Langsung	
		2	Telepon/WA	
4	jangka Waktu dan Penyelesaian	Verifikasi Lapangan 5 Hari		
		Proses Pengusulan 1 jam oleh Fasilitator Nagari Selanjutnya menunggu pengesahan usulan dari Kementerian Sosial RI pada bulan berikutnya		
5	Biaya Tarif	Gratis		
6	Produk Spesifikasi	Terdaftar di DTKS		
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1	Ruang Pelayanan	
		2	Buku Tamu	
		3	Kursi Tunggu	
		4	Meja Pelayanan	
		5	Kursi Pelayanan	
		6	Laptop	
		7	Printer	
		8	Internet	
		9	Kursi Roda	
		10	Tongkat	
		11	Toilet/WC	
		12	Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat		
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat		
10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial		
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang		

12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik	
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas	
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan	

Lobik Sikaping, 01 Januari 2024  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Pasaman  
DEDI, S.P. MM  
NIP. 196904112003121003



DINAS SOSIAL, KABUPATEN PASAMAN

BIDANG LINTAMSOS

1. PELAYANAN PENGECEKAN DTKS

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
		2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik	
		3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	
		4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir	
		5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
		6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
		7 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang NIKnya telah padan dengan data Dukcapil	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung 2 Telepon/WA	
4	jangka Waktu dan Penyelesaian	1 Jam	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Terdaftar/Tidak di DTKS	
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	

10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial	
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang	
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik	
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas	
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan	

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Pasaman

DEDI, S.P. MM  
NIP. 196904112003121003

DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

BIDANG LINIAMSOS

1 PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN DTKS  
UNTUK PERMOHONAN SUBSIDI LISTRIK

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
		2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik	
		3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	
		4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir Miskin	
		5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
		6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
		7 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang NIKnya telah padan dengan data Dukcapil	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung	
		2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1 jam	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Surat Keterangan DTKS	
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan	
		2 Buku Tamu	
		3 Kursi Tunggu	
		4 Meja Pelayanan	
		5 Kursi Pelayanan	
		6 Laptop	
		7 Printer	
		8 Internet	
		9 Kursi Roda	
		10 Tongkat	
		11 Toilet/WC	
		12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	

10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial	
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang	
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik	
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas	
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan	

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Pasaman



DED, S.P. MM

NIP. 196904112003121003



## DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

## BIDANG LINJASOS

1 PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN DTKS  
UNTUK KEPERLUAN BANTUAN SOSIAL LAINNYA

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN	
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
		3	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	
		4	Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir	
		5	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
		6	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan	
		7	Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang NIKnya telah padan dengan data Dukcapil		
3	Tata cara Pelayanan	1	Langsung	
		2	Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1 Jam		
5	Biaya Tarif	Gratis		
6	Produk Spesifikasi	Surat Keterangan DTKS		
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1	Ruang Pelayanan	
		2	Buku Tamu	
		3	Kursi Tinggi	
		4	Meja Pelayanan	
		5	Kursi Pelayanan	
		6	Laptop	
		7	Printer	
		8	Internet	
		9	Kursi Roda	
		10	Tongkat	
		11	Toilet/WC	
		12	Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat		
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat		

10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Pesisir

DEDI, S.P. MM  
NIP. 196504112003121003


## DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

 BIDANG LINJAMSOS  
 1 PELAYANAN LANSIA

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelayanan Publik	
		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	
		Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir Miskin	
		Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
		Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
		Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Permohonan dilengkapi dokumen sebagai berikut : 1 Surat permohonan 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3 Foto copy Kartu Keluarga	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung 2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1-2 jam	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Surat Keterangan	
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	

10	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial	
11	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang	
12	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik	
13	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas	
14	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan	

Laduk Sikaping, 01 Januari 2024  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Pasaman

  
DED, S.P. MM  
NIP. 196904112003121003

## DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN

## BIDANG LINJAMSOS

1 PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN DTKS  
UNTUK KEPERLUAN BANTUAN SOSIAL LAINNYA

NO	KOMPONEN DASAR	URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
		2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
		3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	
		4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir	
		5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
		6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan	
		7 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	
2	Persyaratan Pelayanan	Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang NIKnya telah padan dengan data Dukcapil	
3	Tata cara Pelayanan	1 Langsung 2 Telepon/WA	
4	Jangka Waktu dan Penyelesaian	1 Jam	
5	Biaya Tarif	Gratis	
6	Produk Spesifikasi	Surat Keterangan DTKS	
7	Sarana /Prasarana Pelayanan	1 Ruang Pelayanan 2 Buku Tamu 3 Kursi Tunggu 4 Meja Pelayanan 5 Kursi Pelayanan 6 Laptop 7 Printer 8 Internet 9 Kursi Roda 10 Tongkat 11 Toilet/WC 12 Petugas Pelayanan	
8	Kompetensi Pelaksana	SLTA/Sederajat	
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial setiap saat	

2.0	Penanganan Pengaduan	Diselesaikan dengan Tim Pengaduan yang telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial	
2.1	Jumlah Petugas Pelayanan	2 orang	
2.2	Jaminan Pelayanan	Setiap masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap di pastikan dilayani dengan baik	
2.3	Jaminan Keamanan	Petugas dalam melayani di SK kan dan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas	
2.4	Evaluasi Kinerja	Dilakukan rapat evaluasi empat kali dalam setahun terkait pelaksanaan pelayanan	

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2024  
 Kepala Dinas Sosial  
 Kabupaten Pasaman

DEDI, S.P. MM  
 NIP. 196904112003121003